SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBAHASAN IMPLEMENTASI REGULASI (PILAR) SEBAGAI INOVASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengkajian, dan penerapan peraturan perundang-undangan serta regulasi kepemiluan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, diperlukan kegiatan pembahasan yang dilakukan secara terarah, berkala, dan berkelanjutan;

b. bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyediaan dan penyebarluasan dokumen hukum, tetapi juga perlu dikembangkan melalui inovasi yang dapat meningkatkan pemanfaatan informasi hukum dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan;

c. bahwa untuk mendukung penguatan fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, perlu mengembangkan Pembahasan Implementasi Regulasi yang selanjutnya disingkat PILAR sebagai inovasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

jdih.kpu.go.id/sultra/wakatobi

Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan Pembahasan Implementasi Regulasi (PILAR) sebagai Inovasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

jdih.kpu.go.id/sultra/wakatobi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN PEMBAHASAN IMPLEMENTASI REGULASI (PILAR) SEBAGAI INOVASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2026.

jdih.kpu.go.id/sultra/wakatobi

KESATU : Menetapkan Pembahasan Implementasi Regulasi (PILAR) sebagai inovasi pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2026.

KEDUA : PILAR sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan inovasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam bentuk forum pembahasan, pengkajian, dan penyebarluasan informasi mengenai implementasi regulasi kepemiluan serta perkembangan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

KETIGA : PILAR bertujuan untuk:

a. meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi kepemiluan;
b. meningkatkan pemahaman terhadap implementasi regulasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum;
c. membangun kesamaan persepsi dalam memahami dan menerapkan regulasi;
d. meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
e. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan, regulasi KPU, serta putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan kepemiluan; dan
f. mendukung penguatan fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai sumber informasi dan referensi hukum dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

KEEMPAT : Pelaksanaan PILAR sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dilaksanakan secara berkala dengan materi pembahasan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, perkembangan regulasi, dinamika penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta isu hukum yang relevan.

jdih.kpu.go.id/sultra/wakatobi

KELIMA : Materi pembahasan dalam PILAR sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dapat meliputi:

a. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepemiluan;
b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan peraturan pelaksana lainnya;
c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
d. putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan lembaga peradilan lainnya yang berkaitan dengan kepemiluan;
e. materi hukum lainnya yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum.

KEENAM : Pelaksanaan PILAR sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dapat dilakukan dalam bentuk:

a. diskusi dan pembahasan regulasi;
b. kajian hukum;
c. forum berbagi pengetahuan dan pengalaman; dan
d. bedah peraturan dan putusan;

KETUJUH : Setiap pelaksanaan PILAR didokumentasikan dan hasil pembahasan dapat dihimpun, diolah, dan disebarluaskan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 8 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd.

LA DENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
SEKRETARIAT

Abdul Majid

jdih.kpu.go.id/sultra/wakatobi